PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI

DENGAN

KEPOLISIAN RESOR KOTA PATI

KEJAKSAAN NEGERI PATI

NOMOR: 003/HK.02.00/K.JT-17/01/2024

NOMOR: PKS/1/V/HUK.8.1.1/2024

NOMOR: B-1200/M.3.16/Dip./05/2024

TENTANG

SINERGITAS PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DALAM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 DI WILAYAH KABUPATEN PATI

Pada hari ini Kamis tanggal 30 bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Pati, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **SUPRIYANTO, S.H., M.H.** selaku **KETUA BADAN PENGAWAS PEMILU PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **BADAN PENGAWAS PEMILU PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI**, berkedudukan di Jalan Kolonel Sugiyono Nomor 1 Pati, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **KOMISARIS BESAR POLISI ANDHIKA BAYU ADHITTAMA, S.I.K., M.H.** selaku **KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA PATI**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEPOLISIAN RESOR KOTA PATI**, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 1 Pati, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;
3. **MAHMUDI, S.H., M.H.** selaku **KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PATI** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEJAKSAAN NEGERI PATI**, berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman Nomor 69 Pati, selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**.

PIHAK .....

Dipindai dengan CamScanner

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, dan **PIHAK KETIGA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK,** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan lembaga penyelenggara pemilihan umum yang mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan serentak Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Pati;
b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah Kabupaten Pati yang berada di bawah Kapolri yang merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan di wilayah Kabupaten Pati;
c. bahwa **PIHAK KETIGA** adalah pelaksana tugas dan wewenang Jaksa Agung Republik Indonesia di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Pati yang mempunyai tugas dan wewenang menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang kejaksaan, mengefektifkan penegakan hukum yang diberikan oleh undang-undang, mengesampingkan perkara demi kepentingan umum dan melakukan penuntutan dalam tindak pidana Pemilu dan Pemilihan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7

Dipindai dengan CamScanner

Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832;

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
5. Peraturan pemerintah Nomor 68 Tahun 2008 tentang tata cara pelaksanaan Hubungan dan kerja sama Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang panduan penyusunan kerja sama Kepolisian Negara Republik Indonesia;
7. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Tingkat Kepolisian Daerah;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang pembentukan, pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum 19 Tahun 2017 pembentukan, pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
9. Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum;
10. Nota Kesepahaman antara Badan Pengawas Pemilu dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 1289.03.1./PM.02/KI/07/2022 dan Nomor : NK/21/VII/2022 tanggal 14 Juli 2022 tentang Sinergitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam perjanjian kerja sama ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang

dilaksanakan .....

Dipindai dengan CamScanner

dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Data adalah surat/dokumen/buku/catatan baik dalam bentuk elektronik maupun non elektronik yang dapat dikembangkan dan dianalisis;
3. Informasi adalah keterangan/pernyataan/gagasan yang mengandung nilai dan penjelasan yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan secara elektronik maupun non elektronik;
4. Pengamanan adalah semua usaha pekerjaan, kegiatan dan tindakan yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk mencegah hal-hal yang dapat mengganggu kelancaran kegiatan rangkaian penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 Khususnya di wilayah Kabupaten Pati;
5. Pelanggaran Pemilu adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait Pemilu;
6. Jenis pelanggaran Pemilu yaitu pelanggaran kode etik, pelanggaran administratif, tindak pidana pemilu dan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya;
7. Pelanggaran kode etik peyelenggara Pemilu merupakan pelanggaran terhadap etika Penyelenggara Pemilu yang berdasarkan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilu;
8. Pelanggaraan administrasi Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu (tidak termasuk tindak pidana Pemilu dan pelanggaran kode etik);
9. Tindak pidana Pemilu merupakan laporan dugaan tindak pidana Pemilu yang diteruskan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwaslu kecamatan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undang;
10. Penegakan hukum adalah upaya yang dilakukan demi tegaknya atau berfungsinya norma - norma hukum secara nyata sebagai pedoman dalam kehidupan serta merupakan usaha untuk mewujudkan konsep hukum yang diharapkan dalam rangka pengamanan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

BAB II .....

Dipindai dengan CamScanner

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

(1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** guna mewujudkan sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan serentak Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Pati serta dalam melakukan penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana pemilu;

(2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan kerja sama yang terpadu dan berkesinambungan serta sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan serentak Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Pati dan penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana pemilu.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

a. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi;
b. pengawasan dalam ruang digital;
c. bantuan pengamanan;
d. penegakan hukum;
e. bantuan hukum;
f. peningkatan kapasitas dan pemanfaatan sumber daya manusia;
g. pemanfaatan sarana dan prasarana; dan
h. bidang lain yang disepakati.

BAB IV
PELAKSANAAN
Bagian Kesatu
Pertukaran dan Pemanfaatan Data dan/atau Informasi
Pasal 4

(1) **PARA PIHAK** saling bertukar dan memanfaatkan data dan/atau informasi terkait

pelaksanaan .....

Dipindai dengan CamScanner

pelaksanaan sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan serentak Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Pati;

(2) **PARA PIHAK** wajib bertanggung jawab menjaga kerahasiaan, keutuhan, kelengkapan, validasi data dan/atau informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta tidak dapat diberikan kepada **PIHAK** lainnya tanpa persetujuan **PARA PIHAK.**

Bagian Kedua

Pengawasan Dalam Ruang Digital

Pasal 5

PARA PIHAK melaksanakan pengawasan dalam ruang digital (Patroli Siber) dalam rangka antisipasi berita *hoaxs*, ujaran kebencian, politisasi suku agama ras dan antar golongan di media daring dan/atau media digital lainnya pada penyelenggaraan tahapan pemilihan umum dan pemilihan serentak Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Pati.

Bagian Ketiga

Bantuan Pengamanan

Pasal 6

(1) **PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KETIGA** dapat meminta bantuan pengamanan kepada **PIHAK KEDUA** terhadap setiap ancaman dan/atau gangguan pada rangkaian pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan serentak Tahun 2024 di Kabupaten Pati dan pada saat melaksanakan penanganan tindak pidana pemilu dan pemilihan yang dilakukan oleh Sentra Gakkumdu dari proses pengaduan, penyidikan dan penuntutan di persidangan;

(2) Bantuan pengamanan tertutup dilaksanakan oleh fungsi intelijen keamanan **PIHAK KEDUA** dalam bentuk kegiatan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan;

(3) Bantuan pengamanan terbuka dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** melalui kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patrol;

(4) Permintaan bantuan pengamanan dapat disampaikan secara tertulis dan dalam keadaan tertentu dapat disampaikan secara lisan dan ditindaklanjuti secara tertulis yang dilaksanakan secara tertulis ditujukan kepada Kepolisian Resor Kota Pati melalui Kabagops;

(5) Bantuan pengamanan tertutup dilaksanakan oleh fungsi intelijen penegakan hukum **PIHAK KETIGA** dalam bentuk kegiatan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan.

Bagian .....

Dipindai dengan CamScanner

Bagian Keempat

Penegakan Hukum

Pasal 7

(1) Penanganan pelanggaran pemilu di laksanakan oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumudu);

(2) Fungsi sentra Gakkumdu adalah sebagai forum koordinasi dalam proses penanganan setiap pelanggaran tindak pidana pemilu, pelaksanaan pola tindak pidana pemilu itu sendiri, pusat data, peningkatan kompetensi, monitoring dan evaluasi, yang dalam tugasnya Gakkumdu, pertama membahas keterpenuhan unsur pelanggaran laporan atau temuan, selanjutnya apabila dianggap memenuhi unsur pelanggaran laporan atau temuan, selanjutnya apabila dianggap memenuhi unsur akan dibahas lebih lanjut;

(3) Penyidikan dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** setelah dinyatakan oleh **PIHAK PERTAMA** bahwa perbuatan yang dilaporkan atau merupakan temuan yang dimaksud tindak pidana pemilu yang telah memenuhi syarat formal dan syarat materiil;

(4) Penyidikan dilaksanakan selama maksimal 14 (empat belas) hari setelah diterima oleh **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya dilimpahkan ke **PIHAK KETIGA** (jaksa penuntut umum);

(5) **PIHAK PERTAMA** mendukung proses penegakan hukum pada tahapan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan **PIHAK KEDUA** dan dalam penuntutan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KETIGA**;

(6) Penanganan tindak pidana pemilu dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahap yaitu:

a. Penerimaan, pengkajian, penyampaian laporan atau temuan dugaan tindak pidana pemilu kepada Pengawas Pemilu; dalam tahap ini Pengawas Pemilu berwenang menerima laporan atau temuan dugaan pelanggaran pemilu yang diduga mengandung unsur tindak pidana pemilu, selanjutnya dugaan pelanggaran itu dituangkan dalam Formulir penerimaan laporan, setelah menerima laporan atau temuan adanya dugaan tindak pidana pemilu, Pengawas Pemilu segera berkoordinasi dengan Sentra Gakkumdu dan menyampaikan laporan atau temuan tersebut kepada Sentra Gakkumdu dalam jangka waktu paling lama 24 jam sejak diterimanya laporan atau temuan;

b. Tindak lanjut Sentra Gakkumdu terhadap laporan atau temuan dugaan tindak pidana pemilu, dalam tahap ini dilakukan pembahasan oleh Sentra Gakkumdu dengan di pimpin oleh anggota Sentra Gakkumdu yang berasal dari unsur Pengawas Pemilu; dan

c. Tindak lanjut Pengawas Pemilu terhadap rekomendasi Sentra Gakkumdu, dalam tahap ini disusun rekomendasi Sentra Gakkumdu, yang menentukan apakah suatu laporan atau temuan tersebut perlu dilengkapi dengan syarat formil/materiil.

Bagian .....

Dipindai dengan CamScanner

Bagian Kelima

Paragraf 1

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Pasal 8

(1) **PARA PIHAK** melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk mendukung sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pengawasan penyelenggaraan pengawasan pemilihan umum dan pemilihan serentak tahun 2024 di wilayah Kabupaten Pati;

(2) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan terhadap pegawai/personel **PARA PIHAK**;

(3) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam bentuk kegiatan pelatihan teknis, lokakarya, sosialisasi, bimbingan teknis, *workshop, focus group discussion,* dan kegiatan lainnya yang disepakati.

Paragraf 2

Pemanfaatan Sumber Daya Manusia

Pasal 9

(1) **PARA PIHAK** dapat memanfaatkan sumber daya manusia dalam rangka sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan serentak tahun 2024 di wilayah Kabupaten Pati, pemberian/penyiapan narasumber, tenaga ahli, saksi ahli, dan kegiatan lainnya yang disepakati, serta dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

(2) Pemanfaatan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dengan permohonan secara tertulis dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

Bagian Keenam

Pemanfaatan Sarana dan Prasarana

Pasal 10

PARA PIHAK dapat memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki dalam rangka sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan serentak Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Pati dengan mengajukan permintaan secara tertulis.

Bagian .....

Dipindai dengan CamScanner

Bagian Ketujuh

Bidang Lain yang Disepakati

Pasal 11

PARA PIHAK dapat melaksanakan kegiatan lain yang disepakati yang tidak tercantum dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini sepanjang syarat dan ketentuannya tidak bertentangan dengan tugas dan fungsi masing-masing serta sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

BAB V

SOSIALISASI

Pasal 12

(1) Perjanjian Kerja Sama disosialisasikan oleh **PARA PIHAK** baik secara bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri guna diketahui, dipahami, dan dilaksanakan dengan baik;

(2) Sasaran sosialisasi yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Pegawai pada **PIHAK PERTAMA**;

b. **PIHAK KEDUA** dan jajarannya;

c. **PIHAK KETIGA** dan jajarannya; dan

d. pemangku kepentingan.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

(1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama melalui pertemuan secara berkala dalam bentuk forum koordinasi sesuai kebutuhan dengan kesepakatan;

(2) Dalam hal ditemukan permasalahan yang harus segera diselesaikan oleh **PARA PIHAK** dapat dilakukan pertemuan secara insidental.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 14

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi beban dan tanggung jawab **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai tugas dan wewenang masing-masing sesuai tahapan dalam penyelenggaran pemilihan umum dan pemilihan Tahun 2024.

BAB .....

Dipindai dengan CamScanner

BAB VIII
KETENTUAN LAIN
Bagian Kesatu
Adendum
Pasal 15

(1) Perubahan dan hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam Adendum yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani bersama oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
(2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Bagian Kedua
Perbedaan Penafsiran
Pasal 16

Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam isi Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** akan menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Bagian Ketiga
Masa Berlaku
Pasal 17

(1) Perjanjian Kerja Sama berlaku sejak tanggal ditandatanganinya oleh **PARA PIHAK** dan berakhir sampai dengan selesainya seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan serentak Tahun 2024 khususnya di Kabupaten Pati, serta dapat diakhiri, diperbaharui, atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan evaluasi dan kesepakatan **PARA PIHAK**;
(2) Apabila Perjanjian Kerja Sama diperbaharui atau diperpanjang maka atas persetujuan **PARA PIHAK** dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku berakhir;
(3) Perjanjian Kerja Sama dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan pihak yang akan mengakhiri memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lain paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhiri.

BAB .....

Dipindai dengan CamScanner

BAB IX
PENUTUP
Pasal 18

Perjanjian Kerja Sama dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat sebagaimana disebut pada bagian awal Perjanjian Kerja Sama, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) asli bermeterai cukup, masing-masing memperolehnya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja dan iktikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA
Ketua Bawaslu Pati

SUPRIYANTO, S.H., M.H.
KETUA

PIHAK KEDUA
Kapolresta Pati

ANDHIKA BAYU ADHITTAMA, S.I.K., M.H.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 78100880

PIHAK KETIGA
Kepala Kejaksaan Pati

MAHMUDI, S.H., M.H.
KEPALA

Dipindai dengan CamScanner